



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 220 /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN PURNAWARMAN NOMOR 57 (D/H NO 55) KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Serah Terima berupa Tanah dan Bangunan Nomor 000.2.3.2/05542/BPKAD/2024 dan Nomor 01/KSB/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, telah dilakukan serah terima Penggunaan barang milik daerah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Purnawarman Nomor 57 (d/h Nomor 55) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dari Yayasan Batang Hari Sembilan Bandung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah pada Nota Dinas Nomor 000.2.3.2/00073/BPKAD-V/2025 tanggal 07 Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, pada Prinsipnya menyetujui untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, Gubernur menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Penggunaan Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan di Jalan Purnawarman Nomor 57 (d/h No 55) Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;